

*Obligation to Submit Collateral in Banking Law No. 10 of 1998 from the
Maqashid Syariah*

**Kewajiban Penyerahan Jaminan dalam Undang-undang
Perbankan No. 10 Tahun 1998 Perspektif *Maqashid* Syariah**

M. Safri Machfudin

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ safrimch02@gmail.com

Received: 18-11-2024

Revised: 15-12-2024

Accepted: 16-12-2024

ABSTRACT

The purpose of this research is used to find out the implementation of maqashid Sharia in the submission of collateral according to law number 10 of 1998. That collateral is a guarantee submitted by the customer to the bank in order to provide credit or financing facilities using Sharia principles. The existence of a collateral submission is because the contract contains risk, therefore the banking law regulates Sharia lending and financing. The need for the implementation of maqashid Sharia in the submission of collateral to ensure that customers and banks are mutually committed to protecting each other's lives and property for the continuity of a contract. Efforts to implement maqashid Sharia in the submission of collateral can also be done by paying attention to risk management of Islamic lending or financing. In addition, banks and customers also pay attention to aspects of maqashid sharia such as: prohibited from stealing and sanctions for it, prohibited from cheating and betraying in business, prohibited usury, prohibited from eating other people's property in an unlawful way and obliged to replace goods that have been damaged. With this, all parties, customers and banks, feel assured of their assets and souls in the submission of collateral.

Keywords: banking, guarantee, maqashid syariah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi *maqashid* syariah dalam penyerahan jaminan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998. Bahwa agunan merupakan jaminan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan dengan menggunakan prinsip Syariah.



Adanya sebuah penyerahan jaminan dikarenakan akad tersebut mengandung risiko, oleh karena itu undang-undang perbankan mengatur tentang penyaluran kredit dan pembiayaan Syariah. Perlunya implementasi *maqashid* syariah dalam penyerahan jaminan untuk memastikan bahwa nasabah dan bank saling berkomitmen untuk saling menjaga jiwa dan harta demi keberlangsungan sebuah akad. Upaya implementasi *maqashid* Syariah dalam penyerahan jaminan juga dapat dilakukan dengan memperhatikan manajemen risiko dari penyaluran kredit atau pembiayaan Syariah. Selain itu pihak bank dan nasabah juga memperhatikan aspek-aspek *maqashid* syariah seperti: dilarang mencuri dan sanksi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarang riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan berkewajiban untuk mengganti barang yang telah rusak. Dengan adanya hal itu semua pihak nasabah dan bank merasa terjamin harta dan jiwanya dalam penyerahan jaminan.

Kata kunci: *maqashid* syariah, jaminan, perbankan

PENDAHULUAN

Dalam adanya syariat Islam, Allah sebagai pencipta syariat tersebut tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa maksud dan tujuan, namun hukum dan aturan tersebut diciptakan dengan maksud dan tujuan yang pasti. Syariat yang diturunkan Allah pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yakni kemaslahatan umatnya dan menghindari kerusakan di dunia dan di akhirat. bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Aspek perekonomian merupakan aspek terpenting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam konsep Islam, hal ini tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal tersebut disebut kebutuhan primer, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Penjagaan harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup.¹

Menurut Imam Syatibi memelihara dan menjaga harta sesuai dengan ketentuan *maqashid* syariah yaitu di larang mencuri dan sanksi atasnya, dilarang untuk berkhianat serta curang dalam berbisnis, dilarang adanya praktik riba, dilarangnya memakan harta orang lain dengan cara yang salah, mengganti barang

¹ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)," t.t.

yang telah dirusaknya. Sebagaimana yang dimaksud yakni seluruh praktik dalam transaksi maupun kehidupan lebih baik menggunakan prinsip Syariah. Pada saat ini kegiatan pinjam meminjam dalam kehidupan Masyarakat telah berkembang seiring Perkembangan zaman. Dapat diketahui hampir semua Masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung Perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupan.² Hukum jaminan merupakan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan pinjaman dalam rangka utang-piutang (pinjam-meminjam) yang terdapat dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Berbagai jenis jaminan saat ini sudah tersedia dalam lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan Syariah.³

Dalam lembaga keuangan khususnya pada perbankan saat ini yang berlaku guna mengatur dalam perbankan yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Ada beberapa pasal yang di amandemen dalam Undang-undang tersebut seperti pasal tentang kewenangan dan perizinan pembukaan kantor bank. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 juga mengatur mengenai barang jaminan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip *maqashid* syariah dapat diterapkan dalam praktik perbankan, khususnya terkait dengan penyerahan jaminan. Dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks, penerapan hukum syariah dalam transaksi keuangan menjadi krusial untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga memiliki beberapa kebermanfaatannya dari berbagai aspek. Dalam penelitian ini meningkatkan kesadaran pemahaman Masyarakat tentang pentingnya *maqashid* syariah dalam transaksi keuangan, serta memberikan rekomendasi bagi Lembaga keuangan untuk mengadopsi praktik yang lebih baik dalam penyerahan jaminan, sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbang literatur akademis yang relevan bagi studi hukum syariah dan perbankan di Indonesia.

Berdasarkan semua uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dengan judul “kewajiban penyerahan jaminan dalam Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 perspektif *maqashid* syariah”.

² M. Bahsan, “Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta (2007).

³ H. Budi Untung, “Kredit Perbankan di Indonesia”, ANDI, Yogyakarta (2005).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang sesuai untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks, konsep, dan hubungan kompleks. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menyelidiki peran dan kontribusi berbagai jenis penyerahan jaminan dalam tujuan *maqashid* syariah. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini melalui metode studi Pustaka yang memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi luas tanpa dibatasi oleh Batasan geografis atau waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Tentang Penyerahan Jaminan sebagai Alat Kredit dan Pengikatan Kredit

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.⁴ Apabila jaminan kredit itu sebagiannya berupa barang atau bila bank memandang perlu memberikan jaminan tambahan berupa barang, maka jaminan kredit atau jaminan tambahan itu harus mempunyai ikatan hukum yang kuat. Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan terjamin dengan adanya jaminan. Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini menyebabkan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Oleh karena itu UU perbankan memberikan pengaturan bagi bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada saksi bagi para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan.

Mengenai pengertian jaminan, KUH Perdata maupun UU lainnya tidak memberikan batasan, namun demikian pengaturan tentang jaminan banyak terbesar dalam KUH perdata dan undang-undang lainnya, khususnya UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 UU perbankan No. 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-undang perbankan tahun 1992 dikenal istilah hukum, yaitu “jaminan” dan istilah teknis, yaitu “agunan”. Dalam UU No. 7 tahun 1992

⁴Widjanarto, “Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia”, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta (1997).

memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan berbenda apa yang dimaksud dan dikehendaki Pasal 1131 KUH Perdata yaitu: *“segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan bagi segala perikatannya.”* Bunyi pasal tersebut di atas merupakan salah satu asas dalam hukum perdata bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan asas segala perikatannya. Sedangkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 memberikan arti bahwasanya jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. jika UU perbankan mengatur mengenai agunan kredit, yang menjadi tujuannya adalah lahirnya UU No. 7 tahun 1992 memberikan arah baru bagian dunia perbankan nasional. Hal ini jika melihat dari sisi jaminan kredit bank. Jika dalam UU No. 14 tahun 1967 melihat bahwa perbankan Indonesia sangat *“collatral oriented”* karena secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 24 bank umum tidak diberikan kredit tanpa “jaminan”.

Manajemen Risiko terhadap Nasabah dalam Pembiayaan Bermasalah Melalui Sita Jaminan

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵ Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang telah disediakan pada bank syariah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda yakni:⁶

⁵ Ismail, “Perbankan syariah”, Kencana: Jakarta (2013).

⁶ Nofinawati Nofinawati, “Akad dan produk perbankan syariah,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2 Januari 2014): 219, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>.

1. Pola bagi hasil, untuk *investment financing*: akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*.
2. Pola jual beli, untuk *trade financing*: akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
3. Pola sewa, untuk *trade financing*: akad *Ijarah* dan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
4. Pola pinjaman, untuk dana talangan: akad *qardh*.

Sedangkan risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁷ Jenis-jenis risiko dapat dibagi berdasarkan faktor penyebabnya, dan berdasarkan dampaknya. Berdasarkan penyebab terjadinya, risiko dibagi menjadi dua, yakni risiko non bisnis dan risiko bisnis. Risiko non bisnis muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dari bisnis yang dijalankan, namun dampaknya akan mempengaruhi bisnis, seperti kebakaran, banjir, polusi, gempa bumi, dan sebagainya. Sedangkan risiko bisnis muncul karena proses bisnis yang dilakukan bank, seperti kesalahan saat membuat perencanaan, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan, atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank.

Sementara itu, berdasarkan dampaknya, risiko dibagi menjadi dua, pertama, risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau bank atau institusi tertentu, terisolasi dan tidak merembet pada proyek atau institusi lain disebut risiko unik. Kedua, adalah risiko yang dampaknya menyebabkan terjadinya efek domino, yakni menyeret proyek atau institusi atau sektor atau bahkan negara lain untuk terkena dampak risiko tersebut, atau berdampak pada keseluruhan pasar atau sistem yang ada, risiko ini disebut juga risiko pasar.

Manajemen risiko terhadap nasabah dalam pembiayaan bermasalah melalui sita jaminan merupakan suatu proses penting bagi Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan. Dalam hal ini terdapat beberapa Langkah yang biasanya dilakukan dalam manajemen risiko dalam kasus semacam itu, yakni:

1. Penilaian risiko, Lembaga keuangan melakukan evaluasi mendalam terhadap calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini meliputi tentang kelayakan usaha, keuangan, dan reputasi nasabah.
2. Penetapan jaminan, sebagai bagian dari persyaratan pemberian pinjaman atau pembiayaan, Lembaga keuangan akan menetapkan sebuah jaminan yang sesuai dengan nominal. Hal ini bisa meliputi tentang properti, kendaraan, surat-surat berharga dan aset lainnya yang memiliki nilai berharga.

⁷ Ferry N. Indroes, "Manajemen Risiko Perbankan", Jakarta: Raja Grafindo Persada (2008).

3. Pengelolaan risiko bermasalah, jika terjadi masalah dalam pembayaran atau kinerja keuangan nasabah, Lembaga keuangan akan mengambil Langkah-langkah untuk mengelola risiko tersebut. Salah satu Langkah yang mungkin diambil adalah menggunakan jaminan yang disepakati untuk menutupi pembayaran yang tertunda atau tidak dibayar.
4. Proses penyitaan jaminan, jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka secara konsisten dan tidak ada Solusi lain yang dapat ditemukan, Lembaga keuangan dapat melakukan sita jaminan yang berguna untuk menyita jaminan yang telah disepakati sebagai bagian dari pembiayaan.
5. Penjualan jaminan, setelah jaminan disita oleh Lembaga keuangan Langkah selanjutnya akan mencoba menjualnya untuk mendapatkan Kembali sebagian atau seluruh jumlah pembiayaan yang belum dibayar.

Implementasi *Maqashid* Syariah Pada Penyerahan Jaminan Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Ulama *ushul* fikih mendefinisikan *maqashid* Syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.⁸ Dalam hal ini konsep *maqashid* Syariah bertujuan untuk menyeru umat manusia untuk senantiasa menjaga atau memelihara jiwa dan harta. Menurut Imam Syatibi menguraikan bagaimana menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid* Syariah, yaitu : dilarangnya mencuri dan sanksi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarang riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang *batbil* dan kewajiban untuk mengganti barang yang telah dirusak.⁹ Termasuk dalam dunia perbankan dalam hal penyerahan jaminan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 23 disebutkan bahwa “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”. Dalam prioritasnya jaminan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 23 yang dimaksud dengan jaminan tambahan ketika bank menilai *cashflow* nasabah adalah kurang, maka bank akan memperhatikan aspek lain yang tertuang dalam teori 5C yaitu, *character*,

⁸ NAFFI, “Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum nasabah bank syariah dalam akad mudharabah berbasis nilai keadilan” 8, no.3 (2024).

⁹ Sheillavy Azizah, Sandy Rizki Febriadi, dan Popon Srisusilawati, “Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif” 6, no. 1 (2020).

condition, capacity, capital dan collateral. Ilmu konvensional mengajarkan konsep dasar 5C yang secara tersirat adalah sebagai upaya pihak pemberi dana (bank) merasa terjamin dalam melakukan penyalurannya kepada nasabah, yang juga sering dipakai untuk proses pembiayaan dalam perbankan Syariah. Secara operasional konsep dasar 5C tentu saja dapat dijamin kesesuaiannya dengan prinsip Syariah atau fiqih muamalah. Konsep 5C yakni:¹⁰

1. *Character*, yaitu sifat atau watak penilaian terhadap moral, watak atau sifat-sifat positif, kooperatif, kejujuran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan anggota masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. *Capacity*, Penilaian terhadap kapasitas usaha merupakan penilaian subjektif terhadap kemampuan nasabah untuk mengembalikan modal dan kewajiban lainnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati Bersama. Penilaian didasarkan atas kemampuan perusahaan dalam hal keuangan dan menjalankan usaha termasuk juga penilaian kemampuan perusahaan di lapangan.
3. *Capital*, penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah atau modal yang dimiliki calon debitur. dapat dilihat dari laporan keuangan, akta pendirian, total harta, total hutang.
4. *Collateral*, Penilaian atas jaminan yang diberikan nasabah. Harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi masalah atau wanprestasi jaminan tersebut dapat dijadikan pengganti.
5. *Condition*, Penilaian atas kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan tertentu. Seperti melihat prospek usaha di lingkungannya dan pentingnya peran usaha tersebut bagi suatu perekonomian.

Melalui lima aspek tersebut sudah dapat dipastikan bahwa pihak bank Syariah sudah mengimplementasikan *maqashid* Syariah dalam penyerahan jaminan karena semua prosesnya dilaksanakan secara transparan. Karena sebelum penyerahan jaminan pihak bank melakukan survei atas kondisi nasabah di lapangan.

KESIMPULAN

Maqashid syariah hadir guna untuk menyeru umat manusia untuk senantiasa menjaga jiwa dan harta. Kewajiban seseorang atau instansi untuk menyerahkan

¹⁰ Rezki syahri rakhmadi, "Konsep dan penerapan system jaminan pada lembaga keuangan Syariah. Madani Syariah: Agustus, vol. 2 (2019).

jaminan merupakan bentuk implementasi dari *maqashid* Syariah. Di mana kedua pihak merasa terjamin jika adanya barang atau sesuatu yang diserahkan sebagai suatu agunan atau jaminan. dengan penyerahan jaminan merupakan bagian dari manajemen risiko terhadap nasabah . bentuk implementasi *maqashid* Syariah yang juga diterapkan Lembaga keuangan Syariah tertuang dalam teori 5C, sebagai upaya pihak bank merasa terjamin dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang tentu saja teori ini sesuai dengan prinsip Syariah.

REFERENSI

- Ascarya, (2007). Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azizah, Sheillavy, Sandy Rizki Febriadi, dkk. (2020). Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif, Universitas Islam Bandung, Vol. 6
- Harahap, Z. A. (2014). Konsep Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan penerapannya dalam Hukum Islam. Issudin bin abd al-Salam.
- Indroes, N. Ferry, (2008). Manajemen Risiko Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail, (2013). Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana.
- M. Bahsan, (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Naffi (2024). Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah dalam Akad *Mudharabah* Berbasis Nilai Keadilan, Unissula : Semarang
- Rakhmadi, Syahri Rezki. (2019). Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah, Madani Syariah.
- Widjanarto, (1997). Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.